

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL
(POS USBN)**

TAHUN PELAJARAN 2018/2019



**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2018**



Gedung D Lantai 2
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591
www.bsnp-indonesia.org

PERATURAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR: 0048/BSNP/XI/2018

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar yang mengatur penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2018/2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 897);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

Pasal 1

- (1) Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, yang selanjutnya disebut POS USBN, mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.
- (2) POS USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan ini.

Pasal 2

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan bersifat teknis dalam POS USBN ini akan ditetapkan oleh BSNP atau Direktorat Jenderal terkait, sesuai dengan kewenangan dan disosialisasikan melalui surat edaran.
- (2) Perubahan terhadap POS USBN ini akan ditetapkan oleh BSNP dan disosialisasikan melalui surat edaran.

Pasal 3

Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2018

Ketua,



Bambang Suryadi, Ph.D.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
BAB I PENGERTIAN	1
BAB II PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA USBN	4
A. Persyaratan Peserta USBN	4
B. Hak dan Kewajiban Peserta USBN	4
C. Pendaftaran Peserta USBN	5
D. Persyaratan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN.....	5
BAB III PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA USBN	6
A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).....	6
B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	6
C. Kementerian Agama	6
D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).....	7
E. Dinas Pendidikan Provinsi	7
F. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.....	8
G. Kantor Wilayah Kementerian Agama	9
H. Kantor Kementerian Agama.....	10
I. Atase Pendidikan dan Kebudayaan / Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya	11
J. Satuan Pendidikan	12
BAB IV BAHAN USBN	13
A. Kisi-Kisi USBN.....	13
B. Naskah USBN	13
C. Mekanisme Penyusunan Soal USBN.....	14
BAB V PELAKSANAAN USBN SD/MI/SDTK/SPK	16
A. Mekanisme Penyusunan Soal.....	16
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu	16
C. Penggandaan Naskah Soal USBN.....	17
D. Jadwal USBN.....	17
E. Moda Pelaksanaan USBN	17
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Tertib Pengawas dan Peserta USBN .	17
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	17
BAB VI PELAKSANAAN USBN SMP/MTs DAN YANG SEDERAJAT	18
A. Mekanisme Penyusunan Soal.....	18
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu	18
C. Penggandaan Naskah Soal USBN.....	19
D. Jadwal USBN.....	20
E. Moda Pelaksanaan USBN	20

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN	20
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	20
BAB VII PELAKSANAAN USBN SMA/MA DAN YANG SEDERAJAT	21
A. Mekanisme Penyusunan Soal.....	21
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu	21
C. Penggandaan Naskah Soal USBN.....	30
D. Jadwal USBN.....	30
E. Moda Pelaksanaan USBN	31
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN	31
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	31
BAB VIII PELAKSANAAN USBN SMK/MAK.....	32
A. Mekanisme Penyusunan Soal.....	32
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu	32
C. Penggandaan Naskah Soal USBN.....	34
D. Jadwal USBN.....	34
E. Moda Pelaksanaan USBN	34
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN	35
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	35
BAB IX PELAKSANAAN USBN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN SMALB/MALB	36
A. Mekanisme Penyusunan Soal.....	36
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu	36
C. Penggandaan Naskah Soal USBN.....	38
D. Jadwal USBN.....	38
E. Moda Pelaksanaan USBN	39
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas dan Tata Tertib Peserta USBN	39
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	39
BAB X PELAKSANAAN USBN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULA, PAKET B/WUSTHA, DAN PAKET C/ULYA	40
A. Mekanisme Penyusunan Soal.....	40
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu	40
C. Penggandaan Naskah Soal USBN.....	44
D. Jadwal USBN.....	44
E. Moda Pelaksanaan USBN	45
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN	45
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	45

BAB XI PENGATURAN RUANG, PENGAWAS, DAN TATA TERTIB	46
A. Pengaturan Ruang/Tempat USBN.....	46
B. Pengawas USBN.....	47
C. Penguji USBN	48
D. Tata Tertib Pengawas USBN.....	48
E. Tata Tertib Peserta USBN.....	50
BAB XII PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL USBN	52
A. Soal Bentuk Pilihan Ganda	52
B. Soal Bentuk Uraian.....	52
C. Pengolahan Hasil USBN.....	52
BAB XIII KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BERDASARKAN HASIL USBN.....	53
A. Kriteria kelulusan.....	53
B. Penetapan Kelulusan	53
C. Pengumuman Kelulusan Satuan Pendidikan	53
BAB XIV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	55
BAB XV BIAYA PELAKSANAAN USBN.....	56
BAB XVI KEJADIAN LUAR BIASA.....	57
LAMPIRAN.....	58
Lampiran 1. Daftar Mata Pelajaran SD/MI/SDTK/SPK.....	58
Lampiran 2. Daftar Mata Pelajaran SMP/MTs/SMPTK	60
Lampiran 3. Daftar Mata Pelajaran SMA/MA/SMAK/SMTK.....	64
Lampiran 4. Daftar Mata Pelajaran SMK/MAK	74
Lampiran 5. Daftar Mata Pelajaran SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN SMALB/MALB.....	77
Lampiran 6. Daftar Mata Pelajaran Pendidikan Kesetaraan.....	79
Lampiran 7. Daftar Mata Pelajaran Pondok Pesantren Salafiyah.....	81
Lampiran 8. Contoh Pakta Integritas.....	84

BAB I

PENGERTIAN

Dalam Prosedur Operasional Standar ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas menyelenggarakan USBN.
3. Sekolah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
6. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
7. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kisi-kisi USBN adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
9. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

10. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11. Paket naskah soal USBN adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi USBN.
12. Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut LJUSBN adalah lembaran kertas yang digunakan peserta untuk menjawab soal USBN.
13. Bahan USBN adalah bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan USBN yang mencakup naskah soal, LJUSBN, berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas.
14. Dokumen USBN adalah berkas hasil pelaksanaan USBN yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah soal, jawaban peserta ujian, daftar hadir yang sudah diisi peserta, berita acara yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pengawas ujian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *softcopy*.
15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS dan yang sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS).
16. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut KKKS dan sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
17. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disebut MGMP dan sejenisnya adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

18. Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan adalah kelompok tutor mata pelajaran sejenis pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C di tingkat Kabupaten/Kota.
19. Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya disingkat Pokja-PPS adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis pada program Ula, Wustha, dan Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah di tingkat Kabupaten/Kota.
20. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disebut KKG adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

BAB II

PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA USBN

A. Persyaratan Peserta USBN

SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, dan yang sederajat

- a. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, atau Program Paket A/Ula;
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB; dan
- c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB, mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada Program Paket A/Ula.

SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat

- a. Terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat;
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan tertentu mulai semester 1 (satu) tahun pertama sampai dengan semester 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Bagi siswa SMK Program 4 (empat) tahun yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun dapat mengikuti USBN;
- d. Siswa yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari sekolah yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti ujian sekolah, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk peserta program SKS.

B. Hak dan Kewajiban Peserta USBN

Hak Peserta USBN

- a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti USBN.
- b. Peserta USBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti USBN utama dapat mengikuti USBN susulan.

Kewajiban Peserta USBN

- a. Peserta USBN wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
- b. Peserta USBN wajib mematuhi tata tertib peserta USBN.

C. Pendaftaran Peserta USBN

1. Satuan pendidikan pelaksana USBN melaksanakan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.
2. Panitia USBN melakukan verifikasi data calon peserta USBN.
3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta USBN.
4. Panitia USBN menerbitkan kartu peserta USBN.

D. Persyaratan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN

1. Persyaratan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan USBN adalah satuan pendidikan terakreditasi berdasarkan keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk satuan pendidikan formal dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD-PNF) untuk satuan pendidikan kesetaraan.
2. Dalam hal akreditasi satuan pendidikan telah habis masa berlakunya dan dalam proses pengajuan kembali (reakreditasi) maka status akreditasi yang lama masih berlaku sesuai dengan ketentuan BAN-S/M atau BAN PAUD-PNF tentang reaktreditasi.
3. USBN pada satuan pendidikan yang belum terakreditasi **diselenggarakan** oleh satuan pendidikan terakreditasi pada jenjang pendidikan yang sama. Pelaksanaan USBN bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi dapat berlangsung di satuan pendidikan masing-masing, dengan penyelenggara USBN dari satuan pendidikan yang terakreditasi.
4. Mekanisme penyiapan dan penggunaan soal USBN oleh satuan pendidikan yang belum terakreditasi dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan terakreditasi dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA USBN

A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Tugas dan kewenangan BSNP dalam penyelenggaraan USBN sebagai berikut.

1. Menetapkan kisi-kisi USBN.
2. Menyusun dan menetapkan POS USBN.
3. Melakukan sosialisasi dan publikasi USBN bersama direktorat terkait.

B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas dan kewenangan Kementerian dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama.
3. Menyusun kisi-kisi USBN teori.
4. Menyusun dan mengusulkan kisi-kisi USBN kepada BSNP.
5. Menyusun kisi-kisi USBN praktik untuk mata pelajaran tertentu.
6. Menempatkan 20%-25% soal USBN dan panduan penomoran soal di laman USBN (<http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id>). Mekanisme akses dan distribusi soal diatur pada Lampiran 9.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN.
8. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari sekolah secara *sampling* melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
9. Menerima hasil USBN dari satuan pendidikan melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.
10. Memanfaatkan hasil USBN untuk pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan.

C. Kementerian Agama

Tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
2. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
3. Menyusun 20%-25% soal USBN Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.

4. Menyusun 20%-25% soal USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
5. Menyerahkan 20%-25% soal USBN Mata Pelajaran Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
6. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan perakitan soal USBN untuk madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di madrasah dan sekolah di bawah binaannya.
8. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari madrasah dan sekolah di bawah binaannya melalui Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah kementerian Agama.

D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Tugas dan kewenangan LPMP dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Membantu KKG atau guru-guru SD/MI/SDTK/SPK dalam penyiapan soal USBN.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN melalui uji petik.
3. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN ke direktorat terkait.

E. Dinas Pendidikan Provinsi

Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi kebijakan USBN.
2. Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam pelaksanaan USBN.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
4. Menerima master kisi-kisi mata pelajaran satuan pendidikan SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB.
5. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk SMA dan SMK.
6. Menerima 20%-25% soal USBN SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (<http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.
7. Kepala Dinas menunjuk dan menetapkan personalia yang akan menerima 20 - 25% soal USBN beserta kuncinya untuk jenjang SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan, serta bersedia menandatangani pakta integritas.
8. Menetapkan MGMP jenjang SMA dan SMK serta SLB di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk:

- a. menyusun dan menelaah indikator untuk 75% soal berdasarkan kisi-kisi USBN; dan
 - b. menelaah soal usulan guru dari setiap sekolah untuk disusun menjadi 75% soal pada naskah soal USBN setiap mata pelajaran .
9. Menyerahkan naskah soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket berikut kelengkapannya kepada Kanwil Kementerian Agama provinsi untuk sekolah selain madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama.
 10. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SMA dan SMK, serta SLB (SDLB, SMPLB, dan SMALB), dengan melibatkan pengawas pembina.
 11. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SMA, SMK, dan SLB (SDLB, SMPLB, dan SMALB).
 12. Membuat laporan pelaksanaan USBN SMA dan SMK di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

F. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam sosialisasi dan pelaksanaan USBN SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Melaksanakan sosialisasi USBN ke seluruh SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
3. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN.
4. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) SD dan Paket A.
5. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan (SD dan Paket A) untuk divalidasi.
6. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk SD.
7. Mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dari setiap Kabupaten/Kota dengan melibatkan ahli penilaian.
8. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
9. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk SMP, Program Paket B, dan Program Paket C.
10. Menerima 20%-25% soal USBN SD, SMP, dan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (<http://usbnpuspendik.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan petunjuk teknis

yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, untuk selanjutnya diserahkan kepada KKG, Kepala SMP, dan Forum Tutor.

11. Kepala Dinas menunjuk dan menetapkan personalia dari pihak yang akan menerima 20 - 25% soal USBN beserta kunci jawaban untuk jenjang SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan.
12. Personalia dan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana diatur pada angka 11 harus menandatangani Pakta Integritas.
13. Menetapkan KKG di tingkat Kabupaten/Kota jenjang SD dan MI atas usulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk:
 - a. menyusun dan menelaah indikator untuk 75%-80% soal berdasarkan kisi-kisi USBN; dan
 - b. menelaah 75%-80% soal usulan guru dari setiap sekolah.
14. Menetapkan MGMP jenjang SMP/Forum Tutor di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
15. Menggandakan bahan USBN jenjang SD dan MI atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah peserta didik.
16. Menyerahkan master soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket, berikut kelengkapannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan selain madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama yang belum memiliki KKG/MGMP/Forum Tutor.
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dengan melibatkan pengawas.
18. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
19. Membuat laporan pelaksanaan USBN SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

G. Kantor Wilayah Kementerian Agama

Tugas dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan USBN.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Menerima kisi-kisi dan 20%-25% soal USBN MA dan satuan pendidikan keagamaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk

panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (<http://usbnpuspendik.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.

4. Menerima 20%-25% soal USBN mata pelajaran Agama dan Pendidikan Keagamaan dari Kementerian Agama.
5. Mengoordinasikan penulisan dan perakitan soal mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan mata pelajaran umum untuk MA/satuan pendidikan keagamaan.
6. Menetapkan guru untuk terlibat dalam penyusunan 75%-80% soal-soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pendidikan keagamaan, dan mata pelajaran umum jenjang MA.
7. Menetapkan guru SMAK dan SMTK yang terlibat dalam penyusunan soal-soal mata pelajaran umum dan menyampaikannya ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
8. Mengoordinasikan guru-guru untuk menulis dan merakit soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pendidikan keagamaan, dan guru-guru dari setiap satuan pendidikan untuk mata pelajaran umum jenjang MA.
9. Menyerahkan master soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk diteruskan kepada MKKS/KKKS selanjutnya diserahkan ke satuan pendidikan.
10. Menyerahkan master soal mata pelajaran pendidikan keagamaan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan melalui MKKS/KKKS.
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
12. Memantau pelaksanaan USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta Pendidikan Keagamaan di satuan pendidikan formal dan nonformal.

H. Kantor Kementerian Agama

Tugas dan kewenangan Kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan USBN.
2. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN.
3. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) MI/Ula.
4. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan untuk divalidasi.

5. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk MI/Ula.
6. Mencetak kartu peserta USBN.
7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
8. Menerima kisi-kisi dan 20%-25% soal USBN SD/MI, SMP/MTs, dan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (<http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Lampiran 9), untuk selanjutnya diserahkan kepada KKG, MGMP/Kepala Madrasah/Pokja PPS.
9. Mengoordinasikan penulisan dan perakitan soal mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan mata pelajaran umum untuk MTs/satuan pendidikan keagamaan dan pondok pesantren salafiyah.
10. Mengusulkan guru untuk terlibat dalam penyusunan 75%-80% soal-soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pendidikan keagamaan, dan menetapkan guru-guru dari setiap satuan pendidikan dalam penyusunan mata pelajaran umum jenjang MTs.
11. Menetapkan MGMP/Forum Tutor/Pokja PPS di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
12. Mengusulkan guru/tutor dari satuan pendidikan keagamaan selain MTs. yang belum memiliki KKG/MGMP/Pokja PPS untuk terlibat dalam penyusunan soal-soal mata pelajaran umum ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya
13. Menyerahkan master soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan melalui MKKS/KKKS.
14. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
15. Memantau pelaksanaan USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta Pendidikan Keagamaan di satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya.

I. Atase Pendidikan dan Kebudayaan / Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya

Tugas dan kewenangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya dalam USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN kepada SILN di wilayahnya.

2. Menggandakan dan mendistribusikan Permendikbud, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan.
3. Menggandakan dan mendistribusikan bahan USBN yang mencakup Paket Soal, LJUSBN, Daftar Hadir, Berita Acara, dan pakta integritas ke SILN.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di wilayahnya.
5. Membuat laporan pelaksanaan USBN di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Direktorat yang terkait.
6. Menerima 20%-25% soal USBN SD, SMP dan SMA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN dan diteruskan kepada SILN, dengan mekanisme sebagaimana terlampir (Lampiran 2)
7. Menyerahkan naskah soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket berikut kelengkapannya kepada kanwil Kementerian Agama provinsi untuk sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama.

J. Satuan Pendidikan

Tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Membentuk panitia pelaksana USBN.
2. Melakukan sosialisasi USBN.
3. Menerima kisi-kisi indikator soal dari KKG/MGMP.
4. Mengoordinasi penyusunan dan perakitan soal USBN.
5. Mengatur ruang USBN.
6. Menetapkan pengawas ruang USBN.
7. Menentukan kriteria kelulusan siswa dari sekolah.
8. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya.
9. Mencetak kartu peserta USBN.
10. Menggandakan naskah soal USBN berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
11. Menyiapkan sarana pendukung USBN.
12. Melaksanakan USBN sesuai POS USBN.
13. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban peserta USBN.
14. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil USBN kepada peserta USBN.
15. Untuk SILN menetapkan hasil USBN serta menyampaikan laporan pelaksanaan ke Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Sosial Budaya.
16. Mengirimkan hasil USBN ke Kementerian melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.

BAB IV

BAHAN USBN

A. Kisi-Kisi USBN

1. Kisi-kisi USBN ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
2. Penyusunan kisi-kisi USBN berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
3. Kisi-kisi USBN memuat level kognitif dan lingkup materi.
4. Kisi-kisi USBN disusun berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
5. Kisi-kisi USBN disusun oleh Kementerian.
6. Khusus kisi-kisi USBN untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan disusun oleh Kementerian Agama.

B. Naskah USBN

1. Soal USBN disusun mengacu pada kisi-kisi USBN.
2. Bentuk soal USBN terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian.
3. Sebanyak 20%-25% butir soal USBN disiapkan oleh Kementerian, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama.
4. Sebanyak 75%-80% butir soal disiapkan oleh guru-guru atau tutor yang dikonsolidasikan Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Forum Tutor dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
5. Untuk lingkungan Kemenag sebanyak 75%-80% butir soal dapat disiapkan oleh guru-guru khusus MTs. dan MA oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing yang dikonsolidasikan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), atau Pokja PPS dan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
6. Khusus soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan penyusunan 75%-80% butir soal dan perakitannya (100%), dilakukan oleh MGMP atau para guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan yang relevan di bawah koordinasi Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

7. Seluruh soal USBN pada jenjang SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB disusun oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.
8. Naskah soal USBN dirakit oleh guru/tutor di MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS atau di satuan pendidikan, minimal 2 (dua) paket terdiri atas 1 (satu) paket utama dan 1 (satu) paket susulan yang ditentukan untuk masing-masing mata pelajaran.
9. Penggandaan naskah soal USBN beserta kelengkapannya untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK yang sederajat dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
10. Penggandaan soal USBN beserta kelengkapannya untuk MTs. Dan MA dilakukan melalui input pada aplikasi USBN berbasis komputer pada masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kanwil Kemenag/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
11. Penggandaan naskah soal USBN beserta kelengkapannya untuk jenjang SD/MI dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, kecuali SDLB oleh masing-masing satuan pendidikan.
12. Master soal digandakan dengan menggunakan sumber dana dari APBD atau Biaya Operasional Sekolah (BOS) atau sumber lainnya.

C. Mekanisme Penyusunan Soal USBN

1. Penyusunan soal USBN dari pusat (20%-25%) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
 - a. BSNP menetapkan kisi-kisi USBN yang mencakup lingkup materi dan tingkat kognitif.
 - b. Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) mengoordinasi penyusunan soal USBN sebanyak 20%-25% untuk mata pelajaran tertentu yang disiapkan dalam sejumlah 2 paket soal.
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan 20%-25% soal USBN kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menyerahkan soal dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS dan Satuan Pendidikan.

- e. Kementerian Agama menyerahkan 20%-25% soal dari pusat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk selanjutnya dirakit oleh MGMP/KKG/Forum Tutor menjadi master soal USBN sesuai dengan ketentuan penyusunan soal.
2. Penyusunan soal USBN oleh guru/tutor di satuan pendidikan dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Menyusun soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator soal dari MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS berikut kelengkapannya berupa format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk pilihan ganda.
 - b. Merakit soal USBN lengkap yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun oleh guru dan telah ditelaah oleh MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS berikut kelengkapannya berupa format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk pilihan ganda.
 - c. Menyusun soal USBN minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan.
 3. Setiap personel yang menyiapkan, menyusun, menggandakan, mengemas, mendistribusikan, dan menerima naskah soal USBN, harus menandatangani pakta integritas, serta bertanggung jawab terhadap kerahasiaan naskah soal USBN.

BAB V

PELAKSANAAN USBN SD/MI/SDTK/SPK

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran satuan pendidikan adalah mengirimkan perwakilan guru untuk menyusun soal di KKG.

Peran KKG sebagai berikut.

1. Menyusun dan menelaah indikator berdasarkan kisi-kisi USBN untuk mata pelajaran yang diujikan (daftar terlampir).
2. Melakukan uji coba dan menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan.
3. Menerima soal USBN (25%) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama.
4. Merakit soal USBN.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Daftar mata pelajaran, bentuk soal, jumlah butir soal, dan alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan diatur sebagai berikut.

No.	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Bahasa Indonesia	40	5	120
2	Matematika	30	5	120
3	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120

3. USBN untuk Pendidikan Agama dan Budi Pekerti bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) diatur tersendiri oleh Kementerian Agama.
4. Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu USBN dapat ditambah 45 menit.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

D. Jadwal USBN

Jadwal USBN ditentukan sebagai berikut.

No	Ujian	Hari, Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	USBN USBN Susulan	Senin, 22 April 2019 Jumat, 26 April 2019	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
2	USBN USBN Susulan	Selasa, 23 April 2019 Senin, 29 April 2019	08.00 – 10.00	Matematika
3	USBN USBN Susulan	Rabu, 24 April 2019 Selasa, 30 April 2019	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer, atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Tertib Pengawas dan Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB VI

PELAKSANAAN USBN SMP/MTs DAN YANG SEDERAJAT

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui aplikasi.
2. Mengoordinasi guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan uji coba dan telaah soal pada forum MGMP.
4. Mengoordinasi guru-guru dalam perakitan master soal USBN lengkap sesuai ketentuan angka 1 dan angka 2 minimal 2 (dua) paket soal terdiri dari 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.

Peran MGMP sebagai berikut.

1. Menyusun dan menelaah indikator berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
2. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan (daftar terlampir).
2. Daftar mata pelajaran bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu diatur sebagai berikut.

No.	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama* (Kurikulum 2006) • Pendidikan Agama dan Budi Pekerti* (Kurikulum 2013) 	40	5	120

No.	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013) 	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120

Catatan:

- *) USBN untuk mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan dikonsolidasikan oleh masing-masing direktorat terkait di Kementerian Agama.
- Untuk mata pelajaran Seni Budaya, PJOK/Penjaskes, Keterampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prakarya serta Muatan Lokal, jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan Pendidikan.
 - Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu USBN dapat ditambah 45 menit.
 - Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Keterampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Khusus untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (K-2006) atau Pendidikan Agama Islam dan Budipekerti (K-2013) dikoordinir oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.

D. Jadwal USBN

Jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya berdasarkan zona/kluster MGMP. Penetapan jadwal USBN di masing-masing zona/kluster mempertimbangkan beberapa hal berikut.

1. Ketuntasan kurikulum;
2. Kalender akademik di masing-masing satuan pendidikan;
3. Hari libur nasional/keagamaan;
4. Jadwal ujian nasional;
5. Jadwal pengumuman kelulusan; dan
6. Moda pelaksanaan ujian (berbasis kertas/komputer).

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian;
2. Kesiapan infrastruktur;
3. Kesiapan aplikasi; dan
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB VII

PELAKSANAAN USBN SMA/MA DAN YANG SEDERAJAT

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag melalui aplikasi.
2. Mengoordinasi guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan uji coba dan telaah soal pada forum MGMP.
4. Mengoordinasi guru-guru dalam perakitan master soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun guru dan telah ditelaah MGMP minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.

Peran MGMP sebagai berikut.

1. Menyusun dan menelaah indikator berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
2. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan.
2. Daftar mata pelajaran berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu diatur sebagai berikut.

SMA/MA - Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama*	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
B.	Program IPA			
1	Matematika	30	5	120
2	Fisika	35	5	120
3	Kimia	35	5	120
4	Biologi	35	5	120
5	Sejarah	40	5	120
C.	Program IPS			
1	Matematika	30	5	120
2	Sejarah	40	5	120
3	Geografi	40	5	120
4	Ekonomi	35	5	120
5	Sosiologi	40	5	120
D.	Program Bahasa			
1	Matematika	30	5	120
2	Sastra Indonesia	40	5	120
3	Bahasa Asing (Bahasa Jerman/Bahasa Jepang/Bahasa Perancis/Bahasa Arab/Bahasa Mandarin)	40	5	120
4	Antropologi	40	5	120
5	Sejarah	40	5	120

SMA/MA - Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Kelompok A (Umum)			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti*	40	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan	40	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
	Kewarganegaraan			
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Matematika	30	5	120
5	Sejarah Indonesia	40	5	120
6	Bahasa Inggris	40	5	120
B.	Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)			
1	Matematika	30	5	120
2	Biologi	35	5	120
3	Fisika	35	5	120
4	Kimia	35	5	120
C.	Peminatan (Ilmu Pengetahuan Sosial)			
1	Geografi	40	5	120
2	Sejarah	40	5	120
3	Sosiologi	40	5	120
4	Ekonomi	35	5	120
D.	Peminatan (Bahasa dan Budaya)			
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	35	5	120
2	Bahasa dan Sastra Inggris	45	5	120
3	Bahasa dan Sastra Asing lain (Bahasa Arab/Bahasa Mandarin /Bahasa Jepang /Bahasa Korea/ Bahasa Jerman /Bahasa Perancis)	40	5	120
4	Antropologi	40	5	120

Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) - Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama Kristen	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
B.	Program IPA			
1	Matematika	30	5	120
2	Fisika	35	5	120
3	Biologi	35	5	120
4	Kimia	35	5	120
5	Sejarah	40	5	120
C.	Program IPS			
1	Sejarah	40	5	120
2	Ekonomi	35	5	120
3	Geografi	40	5	120
4	Sosiologi	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
D.	Program Bahasa			
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	40	5	120
2	Bahasa Asing (Bahasa Jerman/Bahasa Jepang/Bahasa Perancis/Bahasa Arab/Bahasa Mandarin)	40	5	120
3	Antropologi	40	5	120
4	Matematika	30	5	120
5	Sejarah	40	5	120

Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) - Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Kelompok A (Wajib)			
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	40	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Bahasa Indonesia	40	5	120
5	Bahasa Inggris	40	5	120
6	Sejarah Indonesia	40	5	120
B.	Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)			
1	Matematika	30	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
2	Fisika	35	5	120
3	Biologi	35	5	120
4	Kimia	35	5	120
C.	Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)			
1	Sejarah	40	5	120
2	Geografi	40	5	120
3	Ekonomi	35	5	120
4	Sosiologi	40	5	120
D.	Peminatan (Bahasa dan Budaya)			
1	Bahasa dan Sastra Indonesia (Peminatan)	35	5	120
2	Bahasa dan Sastra Inggris (Peminatan)	45	5	120
3	Bahasa Asing (Bahasa Jerman/Bahasa Jepang/Bahasa Perancis/Bahasa Arab/Bahasa Mandarin/Bahasa Korea)	40	5	120
4	Antropologi	40	5	120

Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) - Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Agama Kristen	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Sejarah	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Keagamaan			
1	Ilmu Pengetahuan Alkitab	40	5	120
2	Etika Kristen	40	5	120
3	Sejarah Gereja	40	5	120
4	Dogmatika	40	5	120

Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) - Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	40	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Matematika	30	5	120
5	Sejarah Indonesia	40	5	120
6	Bahasa Inggris	40	5	120
7	Ilmu Pengetahuan Alam	40	5	120
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Keagamaan			
1	Pengetahuan Alkitab	40	5	120
2	Etika Kristen	40	5	120
3	Sejarah Gereja	40	5	120
4	Dogmatika	40	5	120
5	Hermetika	40	5	120
6	Misiologi	40	5	120

Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) - Kurikulum 2006

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama*			
	a. Pastoral dan Katekese	45	5	120
	b. Sejarah Gereja	45	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Sejarah Indonesia	40	5	120
7	Seni Budaya**	-	-	-
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan**	-	-	-

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
9	Prakarya dan Kewirausahaan**	-	-	-
B.	Program IPA			
1	Fisika	35	5	120
2	Biologi	35	5	120
3	Kimia	35	5	120
C.	Program IPS			
1	Ekonomi	35	5	120
2	Geografi	40	5	120
3	Sosiologi	40	5	120
D	Program Bahasa			
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	40	5	120
2	Bahasa dan Sastra Inggris	40	5	120
3	Bahasa dan Sastra Asing (mis: Jerman, Latin)	40	5	120
4	Antropologi			
E	Program Keagamaan			
1	Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani***	-	-	-
2	Kitab Suci***	-	-	-
3	Liturgi***	-	-	-

Catatan:

- *) USBN untuk mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan dikonsolidasikan oleh masing-masing direktorat terkait di Kementerian Agama.
- **) Untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seni Budaya (Rupa, Musik, Tari, Teater), Prakarya dan Kewirausahaan, serta Muatan Lokal jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- ***) Untuk Peminatan Keagamaan, mata pelajaran Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani, Kitab Suci, dan Liturgi kisi-kisi soal, butir soal, dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) - Kurikulum 2013

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran			
	Kelompok A (wajib)			
1	Pendidikan Agama*			
	a. Pastoral dan Katekese	45	5	120
	b. Sejarah Gereja	45	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Bahasa Indonesia	40	5	120
5	Bahasa Inggris	40	5	120
6	Sejarah Indonesia	40	5	120
	Kelompok B (wajib)			
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)**	-	-	-
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan**	-	-	-
3	Prakarya dan Kewirausahaan**	-	-	-
B.	Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)			
1	Matematika	35	5	120
2	Fisika	35	5	120
3	Biologi	35	5	120
4	Kimia	35	5	120
C.	Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)			
1	Sejarah	40	5	120
2	Ekonomi	35	5	120
3	Geografi	40	5	120
4	Sosiologi	40	5	120
D.	Peminatan Bahasa			
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	40	5	120
2	Bahasa dan Sastra Inggris	40	5	120
3	Bahasa dan Sastra Asing (mis: Jerman, Latin, Jepang)	40	5	120
4	Antropologi	40	5	120
E.	Peminatan Keagamaan			
1	Doktrin Gereja Katolik dan Moral	-	-	-

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
	Kristiani***			
2	Kitab Suci***	-	-	-
3	Liturgi***	-	-	-

Catatan:

- *) USBN untuk mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan dikonsolidasikan oleh masing-masing direktorat terkait di Kementerian Agama.
- ***) Untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seni Budaya (Rupa, Musik, Tari, Teater), Prakarya dan Kewirausahaan, serta Muatan Lokal jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- ****) Untuk Peminatan Keagamaan, mata pelajaran Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani, Kitab Suci, dan Liturgi kisi-kisi soal, butir soal, dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA)

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Kelompok A (wajib)			
1	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti	40	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	30	5	120
4	Matematika	40	5	120
5	Sejarah Indonesia	40	5	120
6	Bahasa Inggris	40	5	120
7	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	35	5	120
B.	Kelompok B (wajib)			
1	Seni dan Budaya*	-	-	-
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan*	-	-	-
3	Muatan Lokal Budaya Jawa*	-	-	-

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
C.	Kelompok C (keagamaan)			
1	Weda	40	5	120
2	Tattwa	40	5	120
3	Etika	40	5	120
4	Acara	40	5	120
5	Itihasa	40	5	120
6	Purana	40	5	120
7	Yoga	40	5	120
8	Sejarah Agama Hindu	40	5	120
9	Bahasa Kawi/Bahasa Sanskerta	40	5	120

Catatan:

- *) Untuk mata pelajaran Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta Muatan Lokal Budaya Jawa jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- 3. Soal mata pelajaran lintas minat menggunakan soal yang sama pada program peminatan.
- 4. Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu USBN dapat ditambah 45 menit.
- 5. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Keterampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- 6. Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, disiapkan kisi-kisinya oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

D. Jadwal USBN

Jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya

berdasarkan zona/kluster MGMP. Penetapan jadwal USBN di masing-masing zona/kluster mempertimbangkan beberapa hal berikut.

1. Ketuntasan kurikulum;
2. Kalender akademik di masing-masing satuan pendidikan;
3. Hari libur nasional/keagamaan;
4. Jadwal ujian nasional;
5. Jadwal pengumuman kelulusan; dan
6. Moda pelaksanaan ujian (berbasis kertas/komputer).

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian;
2. Kesiapan infrastruktur;
3. Kesiapan aplikasi; dan
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB VIII

PELAKSANAAN USBN SMK/MAK

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag melalui aplikasi.
2. Mengoordinasi guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan telaah soal pada forum MGMP.
4. Mengoordinasi guru-guru dalam perakitan master soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun guru dan telah ditelaah oleh MGMP minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.

Peran MGMP sebagai berikut.

1. Menyusun dan menelaah indikator berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
2. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan sebagai berikut.

Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
	Wajib A
Pendidikan Agama	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian)	Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian)

Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran)	Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran)
Matematika (Akuntansi dan Penjualan/Pemasaran)	Matematika (Akuntansi dan Penjualan/Pemasaran)
	Sejarah Indonesia
Fisika	Fisika
	Wajib B
Seni Budaya	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
Kimia	
Biologi	
Ilmu Pengetahuan Alam	
Ilmu Pengetahuan Sosial	
KKPI	
Kewirausahaan	
Mapel Dasar Kompetensi Kejuruan	
	Prakarya dan kewirausahaan
	Gambar Teknik
	Pemrograman dasar
	Sistem Komputer
	Pengantar Ekonomi dan Bisnis
	Pengantar Administrasi Perkantoran
	Pengantar Akuntansi
	Pengantar Pariwisata
	Dasar-dasar Desain
	Pengetahuan Bahan
	Mapel Dasar-dasar Program Keahlian (C2)
Mapel Kompetensi Kejuruan	Mapel Paket Keahlian (C3)

2. Pelaksanaan USBN bagi mata pelajaran Kompetensi Kejuruan atau Paket Keahlian (C3) diselenggarakan melalui mekanisme **Uji Kompetensi Keahlian**.

3. Pengaturan tentang bentuk, jumlah soal, dan alokasi waktu untuk mata pelajaran yang memiliki 20%-25%, soal dari pusat, dinyatakan dalam lampiran.
4. Khusus mata pelajaran Bahasa Asing lainnya dan Muatan Lokal jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
5. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Keterampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

*Catatan:

Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

D. Jadwal USBN

Jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi berdasarkan zona/kluster MGMP. Penetapan jadwal USBN di masing-masing zona/kluster mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Ketuntasan kurikulum;
2. Kalender akademik di masing-masing satuan pendidikan;
3. Hari libur nasional/keagamaan;
4. Jadwal ujian nasional;
5. Jadwal pengumuman kelulusan; dan
6. Moda pelaksanaan ujian (berbasis kertas/komputer).

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.

Moda pelaksanaan USBN khusus untuk mata pelajaran Kompetensi Kejuruan atau Paket Keahlian (C3) menyesuaikan dengan karakteristik uji kompetensi keahlian pada kompetensi/paket keahlian tersebut.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, penguji, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB IX
PELAKSANAAN USBN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN
SMALB/MALB

A. Mekanisme Penyusunan Soal

1. Seluruh soal USBN (100%) pada jenjang SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB disusun oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kisi-kisi USBN.
2. Soal USBN yang sudah disusun oleh guru ditelaah oleh guru lain yang serumpun.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

1. Jumlah butir soal untuk setiap mata pelajaran untuk SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB sebagai berikut.

a. SDLB/MILB (Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa)

No.	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)	Praktik
		PG	Jawaban Singkat		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	35	5	120	v
2	Pendidikan Kewarganegaraan	35	5	120	-
3	Bahasa Indonesia	30	5	120	v
4	Matematika	30	5	120	-
5	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120	v
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	35	5	120	-
7	Seni Budaya	30	5	120	v
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	-	-	-	v
9	Program Kebutuhan Khusus	-	-	-	v

Catatan:

Khusus Tunagrahita dan Autis Jumlah butir soal dan alokasi waktu diatur oleh sekolah masing-masing.

b. SMPLB/MTsLB (Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa)

No.	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)	Praktik
		PG	Jawaban Singkat		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	35	5	120	v
2	Pendidikan Kewarganegaraan	35	5	120	-
3	Bahasa Indonesia	30	5	120	v
4	Matematika	35	-	120	-
5	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120	v
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	35	5	120	-
7	Bahasa Inggris	35	5	120	v
8	Seni Budaya	30	5	120	-
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	-	-	-	v
10	Keterampilan Pilihan	-	-	-	v
11	Program Kebutuhan Khusus	-	-	-	v

Catatan:

Khusus Tunagrahita dan Autis, jumlah butir soal dan alokasi waktu diatur oleh sekolah masing-masing.

c. SMALB/MALB Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa

No.	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)	Praktik
		PG	Jawaban Singkat		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	35	5	120	v
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	35	5	120	-
3	Bahasa Indonesia	30	5	120	v
4	Matematika	30	5	120	-
5	IPS	35	5	120	v
6	IPA	35	5	120	-

No.	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)	Praktik
		PG	Jawaban Singkat		
7	Bahasa Inggris	35	5	120	v
8	Seni Budaya	30	5	120	-
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	-	-	120	v
10	Keterampilan Pilihan	-	-	120	v
11	Program Kebutuhan Khusus*	-	-	120	v

*) Program Kebutuhan Khusus di SMALB bersifat pilihan. Satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan Program Kebutuhan Khusus, tidak perlu melaksanakan USBN untuk program tersebut.

Catatan:

Khusus Tunagrahita dan Autis, jumlah butir soal dan alokasi waktu diatur oleh sekolah masing-masing.

2. Bentuk soal USBN mencakup soal pilihan ganda dan esai, dengan alokasi waktu 120 menit untuk setiap mata pelajaran.
3. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Keterampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. Pengandaan Naskah Soal USBN

Pengandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah peserta ujian.

D. Jadwal USBN

Jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut.

1. Ketuntasan kurikulum;
2. Kalender akademik di masing-masing satuan pendidikan;
3. Hari libur nasional/keagamaan;
4. Jadwal ujian nasional;
5. Jadwal pengumuman kelulusan; dan
6. Moda pelaksanaan ujian (berbasis kertas/komputer).

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB X

PELAKSANAAN USBN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/UULA, PAKET B/WUSTHA, DAN PAKET C/JULYA

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut.

1. Menerima 20-25% soal USBN dari pusat.
2. Mengoordinasi forum tutor/Pokja PPS dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator kisi-kisi USBN.
3. Mengoordinasi forum tutor/Pokja PPS dalam perakitan master soal USBN sebanyak 20-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun oleh tutor/guru dan ditelaah oleh forum tutor/Pokja PPS minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan.
4. Khusus Provinsi DKI, penyusunan soal, penggandaan, distribusi, dan pelaksanaan USBN dikoodinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Peran Forum Tutor/Pokja PPS sebagai berikut.

1. Menerima 20%-25% soal USBN dari Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota.
2. Menyusun indikator dan soal USBN sebanyak 75%-80% yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Merakit soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun tutor/guru dan telah ditelaah di Forum Tutor/Pokja PPS sebanyak 100% minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan.

Dalam hal tidak ada Forum Tutor/Pokja PPS tingkat Kabupaten/Kota maka soal disusun oleh Forum Tutor/Pokja PPS tingkat Provinsi.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

Program Paket A

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
3	Matematika	30	5	120
4	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120

Program Paket B

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Agama*	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Matematika	30	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
7	Bahasa Inggris	40	5	120

*Catatan:

Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

Program Paket C IPA

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Agama*	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Fisika	35	5	120
7	Biologi	35	5	120
8	Kimia	35	5	120
9	Sejarah	40	5	120

*Catatan:

Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

Program Paket C IPS

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Agama*	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Geografi	40	5	120
7	Sosiologi	40	5	120
8	Ekonomi	40	5	120
9	Sejarah	40	5	120

*Catatan:

Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

Program Ula Pondok Pesantren Salafiyah

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Ilmu Pengetahuan Alam	40	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Agama			
1	Al Qur'an	40	5	120
2	Al Hadist	40	5	120
3	Akidah	40	5	120
4	Akhlak	40	5	120
5	Fiqih	40	5	120
6	Tarikh/Sejarah Peradaban Islam	40	5	120
7	Bahasa Arab	40	5	120

Program Wustha Pondok Pesantren Salafiyah

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Ilmu Pengetahuan Alam	40	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
6	Bahasa Inggris	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Agama			
1	Al Qur'an	40	5	120
2	Al Hadist	40	5	120
3	Akidah	40	5	120
4	Akhlak	40	5	120
5	Fiqih	40	5	120
6	Tarikh/Sejarah Peradaban Islam	40	5	120
7	Bahasa Arab	40	5	120

Program Ulya Pondok Pesantren Salafiyah IPA

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu
		PG	Esai	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Fisika	40	5	120
6	Kimia	40	5	120
7	Biologi	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Agama			
1	Al Qur'an	40	5	120
2	Al Hadist	40	5	120
3	Akidah	40	5	120
4	Akhlak	40	5	120
5	Fiqih	40	5	120
6	Tarikh/Sejarah Peradaban Islam	40	5	120
7	Bahasa Arab	40	5	120

Program Ulya Pondok Pesantren Salafiyah IPS

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu
		PG	Esai	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Ekonomi	40	5	120
6	Geografi	40	5	120
7	Sosiologi	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Agama			
1	Al Qur'an	40	5	120
2	Al Hadist	40	5	120
3	Akidah	40	5	120
4	Akhlak	40	5	120
5	Fiqih	40	5	120
6	Tarikh/Sejarah Peradaban Islam	40	5	120
7	Bahasa Arab	40	5	120

Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Keterampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. Pengandaan Naskah Soal USBN

Pengandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

D. Jadwal USBN

Jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota berdasarkan zona/kluster Forum Tutor. Penetapan jadwal USBN di masing-masing zona/kluster Forum Tutor mempertimbangkan beberapa hal berikut.

1. Ketuntasan kurikulum;
2. Kalender akademik di masing-masing satuan pendidikan;
3. Hari libur nasional/keagamaan;

4. Jadwal ujian nasional;
5. Jadwal pengumuman kelulusan; dan
6. Moda pelaksanaan ujian (berbasis kertas/komputer).

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB XI


PENGATURAN RUANG, PENGAWAS, DAN TATA TERTIB

A. Pengaturan Ruang/Tempat USBN

Panitia USBN menetapkan ruang USBN dengan persyaratan sebagai berikut.

1. Ruang yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan ujian;
2. Pembagian ruangan diatur sebagai berikut.
 - a. Jumlah peserta dibagi 20;
 - b. Setiap 20 peserta menempati 1 (satu) ruangan; dan
 - c. Jika sisa pembagian jumlah peserta adalah 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, maka dua ruangan terakhir diisi dengan 10 peserta dan sisanya.
3. Setiap ruang USBN diawasi oleh dua orang pengawas ruang;
4. Setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta USBN;
5. Setiap ruang USBN ditempel pengumuman yang bertuliskan:
**"DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS,
SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT
KOMUNIKASI"**
6. Setiap ruang USBN disediakan denah tempat duduk peserta USBN disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang ujian;
7. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi USBN dikeluarkan dari ruang USBN;
8. Tempat duduk peserta USBN diatur sebagai berikut.
 - a. Satu bangku untuk satu orang peserta USBN.
 - b. Jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain sekurang-kurangnya setengah meter.
 - c. Penempatan peserta USBN sesuai dengan nomor peserta.

9. Denah ruang USBN



B. Pengawas USBN

1. Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan USBN di sekolah/madrasah yang menjadi kewenangannya.
2. Pengawas USBN ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.
3. Setiap ruang USBN diawasi oleh dua orang pengawas.
4. Pengawas USBN adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
5. Pengawas USBN adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.

6. Pengawas ruang ditetapkan dengan sistem silang antar satuan pendidikan pada jenjang yang sama, dalam satu zona (kluster) KKG/ MGMP/Forum Tutor. Dalam hal pengawasan dengan sistem silang tidak dapat dilaksanakan, pengawas ruang dilakukan oleh guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan.
7. Penetapan pengawasan silang memperhatikan kondisi geografis masing-masing zona/kluster KKG/MGMP/Forum Tutor.

C. Penguji USBN

1. Pengaturan terkait Penguji USBN hanya berlaku pada pelaksanaan USBN mata pelajaran Kompetensi Kejuruan atau Paket Keahlian (C3) di SMK/MAK yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi Keahlian
2. Rincian terkait kriteria dan tata tertib penguji USBN yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi Keahlian ditetapkan oleh Direktorat terkait

D. Tata Tertib Pengawas USBN

1. Ruang pengawas USBN
 - a. Dua puluh lima (25) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di ruang pengawas USBN.
 - b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara USBN.
 - c. Pengawas ruang menerima bahan USBN untuk ruang yang akan diawasi, berupa naskah soal USBN, LJUSBN, amplop LJUSBN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan USBN, serta lem.
 - d. Pengawas ruang mendatangi Pakta Integritas
2. Ruang USBN
 - a. Pengawas ruang dilarang membawa alat komunikasi/elektronik ke dalam ruang USBN.
 - b. Pengawas masuk ke dalam ruang USBN lima belas (15) menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk:
 - 1) memeriksa kesiapan ruang ujian, meminta peserta untuk memasuki ruang ujian dengan menunjukkan kartu peserta, dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan;
 - 2) memastikan setiap peserta tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang kecuali alat tulis yang akan digunakan;
 - 3) membacakan tata tertib;
 - 4) meminta peserta USBN menandatangani daftar hadir;
 - 5) membagikan LJUSBN kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan);

- 6) memastikan peserta telah mengisi identitas dengan benar;
 - 7) setelah seluruh peserta selesai mengisi identitas, pengawas ruang membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian; dan
 - 8) membagikan naskah soal dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta ujian tidak diperkenankan menyentuhnya sampai tanda waktu dimulai.
- c. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang:
 - 1) mempersilakan peserta untuk mengecek kelengkapan soal;
 - 2) mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan soal; dan
 - 3) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.
 - d. Kelebihan naskah soal selama USBN berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan pengawas ruang tidak diperbolehkan membacanya.
 - e. Selama USBN berlangsung, pengawas ruang wajib:
 - 1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang USBN;
 - 2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; dan
 - 3) melarang orang lain memasuki ruang USBN.
 - f. Pengawas ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan.
 - g. Lima menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta USBN bahwa waktu tinggal lima menit.
 - h. Setelah waktu USBN selesai, pengawas ruang:
 - 1) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal;
 - 2) mempersilakan peserta meletakkan naskah soal dan LJUSBN di atas meja dengan rapi;
 - 3) mengumpulkan LJUSBN dan naskah soal;
 - 4) menghitung jumlah LJUSBN sama dengan jumlah peserta;
 - 5) mempersilakan peserta meninggalkan ruang ujian; dan
 - 6) menyusun secara urut LJUSBN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUSBN disertai dengan dua lembar daftar hadir peserta, dua lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang USBN di dalam ruang ujian.
 - i. Pengawas Ruang USBN menyerahkan LJUSBN dan naskah soal USBN kepada Panitia USBN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan USBN; dan

- j. Pengawas yang melanggar tata tertib diberi teguran, peringatan oleh kepala sekolah dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Tata Tertib Peserta USBN

1. Peserta USBN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni lima belas (15) menit sebelum USBN dimulai.
2. Peserta USBN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti USBN setelah mendapat izin dari ketua panitia USBN tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta USBN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas ruang.
5. Peserta USBN membawa alat tulis dan kartu peserta ujian.
6. Peserta USBN mengisi daftar hadir menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruang.
7. Peserta USBN mengisi identitas pada LJUSBN secara lengkap dan benar.
8. Peserta USBN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUSBN dapat bertanya kepada pengawas ruang dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.
9. Peserta USBN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
10. Selama USBN berlangsung, peserta USBN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang.
11. Peserta USBN yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal.
12. Peserta USBN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti USBN mata pelajaran yang terkait.
13. Peserta USBN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu USBN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
14. Peserta USBN berhenti mengerjakan soal setelah ada waktu ujian berakhir dan meletakkan lembar jawaban serta naskah soal di atas meja masing-masing.
15. Selama USBN berlangsung, peserta dilarang:
 - a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - b. bekerja sama dengan peserta lain;
 - c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. membawa naskah soal USBN dan LJUSBN keluar dari ruang ujian; dan

- f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
16. Meninggalkan ruang USBN dengan tertib dan tenang setelah pengawas ruang ujian mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban dan naskah soal sesuai dengan jumlah peserta USBN.
 17. Peserta USBN yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/teguran oleh pengawas ruang USBN dan dicatat dalam berita acara USBN sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan.

BAB XII

PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur sebagai berikut.

A. Soal Bentuk Pilihan Ganda

Soal USBN bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

B. Soal Bentuk Uraian

1. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
2. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
3. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

C. Pengolahan Hasil USBN

1. Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
2. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

BAB XIII
KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN
BERDASARKAN HASIL USBN

A. Kriteria Kelulusan

Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
3. Mengikuti Ujian Nasional (kecuali SD/MI/SDLB/MILB); dan
4. Lulus USBN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

B. Penetapan Kelulusan

Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru.

C. Pengumuman Kelulusan Satuan Pendidikan

Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jenjang/Jenis Pendidikan	Hari/Tanggal
1	SD/MI sederajat	Rabu, 12 Juni 2019
2	SDLB/MILB	
3	Program Paket A/Ula	
4	SMP/MTs sederajat	Rabu, 29 Mei 2019
5	SMPLB/MTsLB	
6	Program Paket B/Wustha	
7	SMA/MA sederajat	Senin, 13 Mei 2019
8	SMALB/MALB	
9	SMK/MAK	
10	Program Paket C/Ulya	

D. Tanda Lulus USBN Sekolah Dasar

1. Tanda lulus USBN bagi siswa sekolah dasar Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar Berstandar Nasional.
2. SHUSBN paling sedikit berisi:

- a. Biodata siswa; dan
 - b. Nilai USBN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
3. SHUSBN diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara USBN.

BAB XIV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN dilakukan oleh kementerian, dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta bahan pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah/madrasah.
3. Satuan pendidikan menyusun laporan penyelenggaraan USBN dan mengirimkannya kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

BAB XV

BIAYA PELAKSANAAN USBN

1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pelaksanaan USBN di satuan pendidikan antara lain mencakup komponen-komponen sebagai berikut.
 - a. Persiapan:
 - 1) Koordinasi persiapan pelaksanaan USBN;
 - 2) Pengisian data calon peserta USBN dan pengirimannya ke Dinas Pendidikan;
 - 3) Pengadaan kartu peserta USBN;
 - 4) Pelaksanaan sosialisasi USBN;
 - 5) Koordinasi penyusunan soal USBN;
 - 6) Pengadaan bahan pendukung USBN;
 - 7) Penggandaan naskah soal; dan
 - 8) Honorarium Panitia USBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan:
 - 1) Pengawasan pelaksanaan USBN;
 - 2) Pemeriksaan hasil USBN;
 - 3) Pengolahan dan pengiriman nilai USBN ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 4) Pengambilan, pengisian, dan penerbitan ijazah; dan
 - 5) Penyusunan laporan USBN dan pengiriman laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/kota.

BAB XVI

KEJADIAN LUAR BIASA

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan USBN, panitia penyelenggara satuan pendidikan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk dinyatakan sebagai kondisi darurat atau krisis.
2. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada butir nomor 1 di atas meliputi kebakaran, bencana alam, huru-hara, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara USBN.
3. Peserta USBN yang mendapat tugas dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang tidak dapat ditinggalkan termasuk dalam kondisi luar biasa individual.
4. Dalam hal kejadian luar biasa, sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan USBN atau peserta didik dapat mengikuti USBN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh sekolah/madrasah dengan persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2018

Ketua,


Bambang Suryadi, Ph.D.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Mata Pelajaran SD/MI/SDTK/SPK

1. Sekolah Dasar (SD)/Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

No.	Mata Pelajaran SD Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
2	Matematika	V			V	V	
3	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	

2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)

MI Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran MI Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
3	Bahasa Arab	V*			V*	V**	
4	Matematika	V			V	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

MI Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran MI Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
3	Bahasa Arab	V			V	V	

No.	Mata Pelajaran MI Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
4	Matematika	V			V	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

3. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK)

SDTK Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran SDTK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama Kristen	V*		V**	V*	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
3	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Pengetahuan Alkitab	V			V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

SDTK Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran SDTK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
3	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

Lampiran 2. Daftar Mata Pelajaran SMP/MTs/SMPTK

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran SMP Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	V		V	V	V	
8	Seni Budaya	V	V				V
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
10	Keterampilan/Teknologi Informasi, dan Komunikasi	V	V				V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

SMP Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran SMP Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Matematika	V			V	V	
4	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V		V	V	V	
7	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
B.	Kelompok B (Wajib)						
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V

No.	Mata Pelajaran SMP Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
3	Prakarya (Rekayasa/Kerajinan/Budidaya/Pengolahan)	V	V				V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

2. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

MTs Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran MTs Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Arab	V*			V*	V**	
5	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
6	Matematika	V			V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
9	Seni Budaya	V	V				V
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
11	Keterampilan/TIK	V	V				V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

MTs Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran MTs Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	

No.	Mata Pelajaran MTs Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Arab	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
B. Kelompok B (Umum)							
1	Seni Budaya dan Prakarya (termasuk Muatan lokal)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (termasuk Muatan lokal)	V	V				V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

3. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK)

SMPTK Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran SMPTK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Mata Pelajaran							
1	Pendidikan Agama Kristen	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	V		V	V	V	
8	Seni Budaya	V	V				V
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
10	Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	
11	Sejarah Gereja	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

SMPTK Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran SMPTK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Seni Budaya	V	V				V
B.	Kelompok B (Umum)						
1	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
C.	Pendidikan Keagamaan Kristen (Khusus)						
1	Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	
2	Sejarah Gereja/Suci	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

Lampiran 3. Daftar Mata Pelajaran SMA/MA/SMK/SMK

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)

SMA Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran SMA Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/Satuan Pendidikan	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Seni Budaya	V	V				V
6	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
7	Teknologi Informasi, dan Komunikasi	V	V				V
B.	Program IPA						
1	Matematika	V			V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Kimia	V		V	V	V	
4	Biologi	V		V	V	V	
5	Sejarah	V			V	V	
C.	Program IPS						
1	Matematika	V			V	V	
2	Sejarah	V			V	V	
3	Geografi	V			V	V	
4	Ekonomi	V			V	V	
5	Sosiologi	V			V	V	
D.	Program Bahasa						
1	Matematika	V			V	V	
2	Sastra Indonesia	V			V	V	
3	Bahasa Asing	V			V	V	
4	Antropologi	V			V	V	
5	Sejarah	V			V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

SMA Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran SMA Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/Satuan Pendidikan	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Kelompok A (Umum)							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Sejarah Indonesia	V			V	V	
6	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
B. Kelompok B (Umum)							
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V	V				V
C. Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)							
1	Matematika	V			V	V	
2	Biologi	V		V	V	V	
3	Fisika	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
D. Peminatan (Ilmu Pengetahuan Sosial)							
1	Geografi	V			V	V	
2	Sejarah	V			V	V	
3	Sosiologi	V			V	V	
4	Ekonomi	V			V	V	
E. Peminatan (Bahasa dan Budaya)							
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V			V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris	V			V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing Lain (B. Arab; B. Mandarin; B. Jepang; B. Korea; B. Jerman; B. Perancis)	V			V	V	
4	Antropologi	V			V	V	
F. Lintas Minat							
	<i>disesuaikan dengan mapel yang diambil oleh siswa atau yang diselenggarakan oleh sekolah.</i>	V			V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

2. Madrasah Aliyah (MA)

MA Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran MA Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Mata Pelajaran							
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fiqih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Arab	V*			V*	V**	
5	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
6	Matematika	V			V	V	
7	Seni Budaya	V	V				V
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
9	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V				V
B. Program IPA							
1	Fisika	V		V	V	V	
2	Biologi	V		V	V	V	
3	Kimia	V		V	V	V	
4	Keterampilan/Bahasa Asing	V	V				V
5	Sejarah	V			V	V	
C. Program IPS							
1	Sejarah	V			V	V	
2	Geografi	V			V	V	
3	Ekonomi	V			V	V	
4	Sosiologi	V			V	V	
5	Keterampilan/Bahasa Asing	V	V				V
D. Program Bahasa							
1	Sastra Indonesia	V			V	V	
2	Antropologi	V			V	V	
3	Bahasa Asing (mis: Jerman, Mandarin, Perancis, Jepang, Arab)	V			V	V	
		V			V	V	
4	Keterampilan	V	V				V
5	Sejarah	V			V	V	
E. Program Agama							
1	Tafsir	V*			V*	V**	
2	Hadis	V*			V*	V**	
3	Fiqih	V*			V*	V**	
4	Ilmu Kalam	V*			V*	V**	
5	Keterampilan	V	V				V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

MA Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran MA Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Kelompok A (Wajib)							
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fiqih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Arab	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Sejarah Indonesia	V			V	V	
7	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
B. Kelompok B (Wajib)							
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V	V				V
C. Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)							
1	Matematika	V			V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Biologi	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
D. Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)							
1	Sejarah	V			V	V	
2	Geografi	V			V	V	
3	Ekonomi	V			V	V	
4	Sosiologi	V			V	V	
E. Peminatan (Bahasa dan Budaya)							
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V			V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris	V			V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing lainnya (mis: Jerman, Mandarin, Perancis, Jepang, Arab)	V			V	V	
		V			V	V	
4	Antropologi	V			V	V	
F. Peminatan (Agama)							
1	Tafsir - Ilmu Tafsir	V*			V*	V**	
2	Hadis - Ilmu Hadis	V*			V*	V**	
3	Fiqih - Ushul Fiqih	V*			V*	V**	
4	Ilmu Kalam	V*			V*	V**	
5	Akhlak	V*			V*	V**	
6	Bahasa Arab	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

3. Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)

SMAK Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran SMAK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Mata Pelajaran							
1	Pendidikan Agama	V*			V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V					
3	Ilmu Pengetahuan Alkitab						V***
4	Etika Kristen						V***
5	Bahasa Indonesia	V					
6	Bahasa Inggris	V					
7	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
8	Seni Budaya	V	V				V
9	Teknologi Informasi, dan Komunikasi	V	V				V
B. Program IPA							
1	Matematika	V			V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Biologi	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
5	Sejarah	V			V	V	
C. Program IPS							
1	Sejarah	V			V	V	
2	Ekonomi	V			V	V	
3	Geografi	V			V	V	
4	Sosiologi	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
D. Program Bahasa							
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V			V	V	
2	Bahasa Asing	V			V	V	
3	Antropologi	V			V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Sejarah	V			V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

(V***) Disusun oleh Satuan Pendidikan

SMAK Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran SMAK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Kelompok A (Wajib)							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V*			V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Ilmu Pengetahuan Alkitab						V***
4	Etika Kristen						V***
5	Matematika	V			V	V	
6	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
7	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
8	Sejarah Indonesia	V			V	V	
B. Kelompok B (Wajib)							
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V	V				V
C. Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)							
1	Matematika	V			V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Biologi	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
D. Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)							
1	Sejarah	V			V	V	
2	Geografi	V			V	V	
3	Ekonomi	V			V	V	
4	Sosiologi	V			V	V	
E. Peminatan (Bahasa dan Budaya)							
1	Bahasa dan Sastra Indonesia (Peminatan)	V			V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris (Peminatan)	V			V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing Lain (B. Jepang ; B. Jerman ; B. Arab ; B. Mandarin ; B. Perancis ; B. Korea)	V V			V	V	
4	Antropologi	V			V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

(V***) Disusun oleh Satuan Pendidikan

4. Sekolah Menengah Agama Katolik

Sekolah Menengah Agama Katolik Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran SM Agama Katolik Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Mata Pelajaran (wajib)							
1	Pendidikan Agama:	V*		V**	V*	V**	
	a. Pastoral dan Katekese	V*		V**	V*	V**	
	b. Sejarah Gereja	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V		V	V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V		V	V	V	
6	Sejarah Indonesia	V		V	V	V	
7	Seni Budaya	V		V			V
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	V		V			V
9	Prakarya dan Kewirausahaan	V		V			V
B. Program IPA							
1	Fisika	V		V	V	V	
2	Biologi	V		V	V	V	
3	Kimia	V		V	V	V	
C. Program IPS							
1	Ekonomi	V		V	V	V	
2	Geografi	V		V	V	V	
3	Sosiologi	V		V	V	V	
D. Program Bahasa							
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V		V	V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris	V		V	V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing (mis: Jerman, Latin, Jepang)	V		V	V	V	
4	Antropologi	V		V	V	V	
E. Program Keagamaan							
1	Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani	V**		V**			V**
2	Kitab Suci	V**		V**			V**
3	Liturgi	V**		V**			V**

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

Sekolah Menengah Agama Katolik Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran SM Agama Katolik Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Kelompok A (wajib)							
	Pendidikan Agama :	V*		V**	V*	V**	
1	a. Pastoral dan Katekese	V*		V**	V*	V**	
	b. Sejarah Gereja	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Matematika	V			V	V	
4	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
5	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
6	Sejarah Indonesia	V			V	V	
B. Kelompok B (wajib)							
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V		V			V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	V		V			V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V		V			V
C. Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)							
1	Matematika	V		V	V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Biologi	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
D. Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)							
1	Sejarah	V		V	V	V	
2	Geografi	V		V	V	V	
3	Ekonomi	V		V	V	V	
4	Sosiologi	V		V	V	V	
E. Peminatan Bahasa							
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V		V	V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris	V		V	V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing (mis: Jerman, Latin, Jepang,)	V		V	V	V	
4	Antropologi	V		V	V	V	
F. Peminatan Keagamaan							
1	Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani	V**		V**			V**
2	Kitab Suci	V**		V**			V**
3	Liturgi	V**		V**			V**

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

5. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)

SMTK Kurikulum 2006

No.	Mata Pelajaran SMTK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal 20%-25% oleh Kementerian	Soal 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama Kristen	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V			V	V	
	Ilmu Pengetahuan Alam						V***
	Ilmu Pengetahuan Sosial						V***
6	Sejarah	V			V	V	
7	Seni Budaya	V	V				V
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
9	Ilmu Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	
10	Etika Kristen	V*			V*	V**	
11	Sejarah Gereja	V*			V*	V**	
12	Dogmatika	V*			V*	V**	
	Misiologi						V***
	Pembinaan Warga Gereja						V***
	Musik Gereja						V***
	Teknologi Informasi						V***

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

(V***) Disusun oleh Satuan Pendidikan

SMTK Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran SMTK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal 20%-25% oleh Kementerian	Soal 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A						
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Sejarah Indonesia	V			V	V	
6	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
B.	Kelompok B						
1	Seni dan Budaya	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V	V				V

No.	Mata Pelajaran SMTK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal 20%-25% oleh Kementerian	Soal 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal 100% oleh Sekolah
C. Kelompok C							
1	Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	
2	Etika Kristen	V*			V*	V**	
3	Sejarah Gereja	V*			V*	V**	
4	Dogmatika	V*			V*	V**	
5	Hermetika	V*			V*	V**	
6	Misiologi	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

6. Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA)

No.	Mata Pelajaran SMTK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal 20%-25% oleh Kementerian	Soal 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal 100% oleh Sekolah
A. Kelompok A							
1	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Sejarah Indonesia	V			V	V	
6	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
B. Kelompok B							
1	Seni dan Budaya	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	V	V				V
3	Muatan Lokal Budaya Jawa	V	V				V
C. Kelompok C							
1	Weda	V*			V*	V**	
2	Tattwa	V*			V*	V**	
3	Etika	V*			V*	V**	
4	Acara	V*			V*	V**	
5	Itihasa	V*			V*	V**	
6	Purana	V*			V*	V**	
7	Yoga	V*			V*	V**	
8	Sejarah Agama Hindu	V*			V*	V**	
9	Bahasa Kawi/Bahasa Sanskerta	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

Lampiran 4. Daftar Mata Pelajaran SMK/MAK

No	Nama Mapel		Irisan KD	Bentuk dan Jumlah Soal			Waktu
	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013		PG	Uraian	Praktik	
1	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V	40	5	-	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V	40	5	-	120
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	V	40	5	1 Paket	120
4	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	V	40	5	1 Paket	120
5	Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian)	Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian)	V	35	5	-	120
6	Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran)	Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran)	V	35	5	-	120
7	Matematika (Akuntansi dan Penjualan/Pemasaran)	Matematika (Akuntansi dan Penjualan/Pemasaran)	V	35	5	-	120
8		Sejarah Indonesia	-	40	5	-	120
9	Fisika	Fisika	-	40	-	-	120
10	Seni Budaya	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	-	40	-	1 Paket	120
11	Kimia	Kimia	-	40	-	-	120
12	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	-	40	-	1 Paket	120
13	Biologi	Biologi	-	40	-	-	120
14	Ilmu Pengetahuan Alam		-	40	-	-	120
15		IPA Terapan	-	40	-	-	120
16	Ilmu Pengetahuan Sosial		-	40	-	-	120
17	KKPI		-	40	5	-	120
18		Simulasi Digital		40	5	-	120
19	Kewirausahaan		-	40	-	1 Paket	120
20		Prakarya dan kewirausahaan	-	40	-	1 Paket	120
21		Gambar Teknik	-	40	-	-	120
22		Pemrograman dasar	-	40	-	-	120
23		Sistem Komputer	-	40	-	-	120
24		Pengantar Ekonomi dan Bisnis	-	40	-	-	120
25		Pengantar Administrasi Perkantoran	-	40	-	-	120
26		Pengantar Akuntansi	-	40	-	-	120
27		Pengantar Pariwisata	-	40	-	-	120

No	Nama Mapel		Irisan KD	Bentuk dan Jumlah Soal			Waktu
	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013		PG	Uraian	Praktik	
29		Pengetahuan Bahan	-	40	-	-	120
30	Dasar-dasar Teknik Bangunan	Dasar-dasar Teknik Bangunan	-	40	-	-	120
31	Dasar-dasar Teknik Plambing dan Sanitasi	Dasar-dasar Teknik Plambing	-	40	-	-	120
32	Dasar-dasar Teknik Survei dan Pemetaan	Dasar-dasar Geomatika	-	40	-	-	120
33	Dasar-dasar Teknik Ketenagalistrikan	Dasar-dasar Teknik Ketenagalistrikan	-	40	-	-	120
34	Dasar-dasar Teknik Kimia	Dasar-dasar Teknik Kimia	-	40	-	-	120
35	Dasar-dasar Teknik Pendingin dan Tata Udara		-	40	-	-	120
36	Dasar-dasar Teknik Mesin	Dasar-dasar Teknik Mesin	-	40	-	-	120
37	Dasar-dasar Teknik Otomotif	Dasar-dasar Teknik Otomotif	-	40	-	-	120
38	Dasar-dasar Teknologi Pesawat Udara	Dasar-dasar Teknik Pesawat Udara	-	40	-	-	120
39	Dasar-dasar Teknik Perkapalan	Dasar-dasar Teknik Perkapalan	-	40	-	-	120
40	Dasar-dasar Teknologi Tekstil	Dasar-dasar Teknologi Tekstil	-	40	-	-	120
41	Dasar-dasar Teknik Grafika	Dasar-dasar Teknik Grafika	-	40	-	-	120
42	Dasar-dasar Geologi Pertambangan	Dasar-dasar Geologi Pertambangan	-	40	-	-	120
43	Dasar-dasar Instrumentasi Industri	Dasar-dasar Teknik Instrumentasi Industri	-	40	-	-	120
44	Dasar-dasar Pelayaran	Dasar-dasar Pelayaran	-	40	-	-	120
45	Dasar-dasar Teknik Industri	Dasar-dasar Teknik Industri	-	40	-	-	120
46	Dasar-dasar Teknik Perminyakan	Dasar-dasar Teknik Perminyakan	-	40	-	-	120
47	Dasar-dasar Teknik Elektronika	Dasar-dasar Teknik Elektronika	-	40	-	-	120
48		Dasar-dasar Teknik Energi Terbarukan	-	40	-	-	120
49		Dasar-dasar Teknik Furnitur	-	40	-	-	120
50	Dasar-dasar Teknik Telekomunikasi	Dasar-dasar Teknik Telekomunikasi	-	40	-	-	120
51	Dasar-dasar Teknik Komputer dan Informatika	Dasar-dasar Teknik Komputer dan Informatika	-	40	-	-	120
52	Dasar-dasar Teknik Broadcasting	Dasar-dasar Broadcasting	-	40	-	-	120
53		Dasar-dasar Kesehatan	-	40	-	-	120
	Dasar-dasar Keperawatan		-	40	-	-	120

No	Nama Mapel		Irisan KD	Bentuk dan Jumlah Soal			Waktu
	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013		PG	Uraian	Praktik	
	Dasar-dasar Keperawatan Gigi		-	40	-	-	120
	Dasar-dasar Analisis Kesehatan		-	40	-	-	120
	Dasar-dasar Farmasi		-	40	-	-	120
54	Dasar-dasar Perawatan Sosial	Dasar-dasar Perawatan Sosial	-	40	-	-	120
55	Dasar-dasar Seni Rupa	Dasar-dasar Seni Rupa	-	40	-	-	120
56	Dasar-dasar Desain dan Produksi Kria	Dasar-dasar Desain dan Produksi Kriya	-	40	-	-	120
57	Dasar-dasar Seni Musik	Dasar-dasar Seni Musik	-	40	-	-	120
58	Dasar-dasar Seni Tari	Dasar-dasar Seni Tari	-	40	-	-	120
59	Dasar-dasar Seni Pedalangan	Dasar-dasar Seni Pedalangan	-	40	-	-	120
60	Dasar-dasar Seni Karawitan	Dasar-dasar Seni Karawitan	-	40	-	-	120
61	Dasar-dasar Seni Teater	Dasar-dasar Seni Teater	-	40	-	-	120
62	Dasar-dasar Pariwisata	Dasar-dasar Kepariwisata	-	40	-	-	120
63	Dasar-dasar Tata Boga	Dasar-dasar Tata Boga	-	40	-	-	120
64	Dasar-dasar Tata Kecantikan	Dasar-dasar Tata Kecantikan	-	40	-	-	120
65	Dasar-dasar Tata Busana	Dasar-dasar Tata Busana	-	40	-	-	120
66	Dasar-dasar Agribisnis Produksi Tanaman	Dasar-dasar Agrobisnis Produksi Tanaman	-	40	-	-	120
67	Dasar-dasar Agribisnis Produksi Ternak	Dasar-dasar Agrobisnis Produksi Ternak	-	40	-	-	120
68	Dasar-dasar Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan	Dasar-dasar Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	-	40	-	-	120
69	Dasar-dasar Mekanisme Pertanian	Dasar-dasar Mekanisme Pertanian	-	40	-	-	120
70	Dasar-dasar Agribisnis Hasil Pertanian	Dasar-dasar Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	-	40	-	-	120
71	Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian		-	40	-	-	120
72	Dasar-dasar Kehutanan	Dasar-dasar Kehutanan	-	40	-	-	120
73	Dasar-dasar Administrasi	Dasar-dasar Administrasi	-	40	-	-	120
74	Dasar-dasar Keuangan	Dasar-dasar Keuangan	-	40	-	-	120
75	Dasar-dasar Tata Niaga	Dasar-dasar Tata Niaga	-	40	-	-	120
76		Dasar-dasar Kesehatan Hewan	-	40	-	-	120
77		Dasar-dasar Teknologi Penangkapan Ikan	-	40	-	-	120
78	Kompetensi Kejuruan*	Paket Keahlian*	-		-	-	

*) Untuk mata pelajaran Kompetensi Kejuruan diujikan melalui Uji Kompetensi Keahlian

Lampiran 5. Daftar Mata Pelajaran SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB

1. SDLB/MILB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunagrahita, dan Autis)

No.	Mata Pelajaran SDLB/MILB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	-	V	V
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	-	V	-
3	Bahasa Indonesia	V	V	V
4	Matematika	V	V	-
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V	V	V
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	V	-
B.	Kelompok B (Umum)			
1	Seni Budaya dan Prakarya	-	-	V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	-	-	V
C.	Program Kebutuhan Khusus			
		-	-	V

Catatan:

Kisi-kisi yang disiapkan oleh Pusat untuk peserta Tuna Grahita dan Autis dapat digunakan sebagai inspirasi untuk dikembangkan oleh sekolah sesuai kondisi peserta didik.

2. SMPLB/MTsLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunagrahita, dan Autis)

No.	Mata Pelajaran SMPLB/MTsLB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi Ujian Praktik dibuat oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V	-	V	V
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V	-	V	
3	Bahasa Indonesia	V	-	V	V
4	Matematika	V	-	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V	-	V	V
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V	-	V	
7	Bahasa Inggris	V	-	V	V
B.	Kelompok B (Umum)				
1	Seni Budaya	-	-	-	V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	-	-	-	V
3	Keterampilan Pilihan	-	V*	V	V
C.	Program Kebutuhan Khusus				
		-	-	-	V

Catatan:

- Kisi-kisi yang disiapkan oleh Pusat untuk peserta Tuna Grahita dan Autis dapat digunakan sebagai inspirasi untuk dikembangkan oleh sekolah sesuai kondisi peserta didik;
- (√*) Ujian teori keterampilan pilihan hanya untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan.

3. SMALB/MALB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunagrahita, dan Autis)

No.	Mata Pelajaran SMALB/MALB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi Ujian Praktik dibuat oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V	-	V	V
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V	-	V	
3	Bahasa Indonesia	V	-	V	V
4	Matematika	V	-	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V	-	V	V
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V	-	V	
7	Bahasa Inggris	V	-	V	V
B.	Kelompok B (Umum)				
1	Seni Budaya	-	-	-	V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	-	-	-	V
3	Keterampilan Pilihan	-	V*	V	V
C.	Program Kebutuhan Khusus				
		-	-	-	V

Catatan:

- a. Kisi-kisi yang disiapkan oleh Pusat untuk peserta Tuna Grahita dan Autis dapat digunakan sebagai inspirasi untuk dikembangkan oleh sekolah sesuai kondisi peserta didik;
- b. (√*) Ujian teori keterampilan pilihan hanya untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan.

Lampiran 6. Daftar Mata Pelajaran Pendidikan Kesetaraan

1. Paket A

No.	Mata Pelajaran Paket A Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Forum Tutor/Satdik	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh Satdik	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Satdik
1	Pendidikan Agama						V
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V			V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
7	Seni Budaya			V			V
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			V			V
9	Keterampilan Fungsional						V
10	Muatan Lokal						V

2. Paket B

No.	Mata Pelajaran Paket B Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Forum Tutor/Satdik	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh Satdik	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Satdik
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V			V	V	
4	Bahasa Inggris	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	V			V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
8	Seni Budaya			V			V
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			V			V
10	Keterampilan Fungsional						V
11	Muatan Lokal						V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

3. Paket C IPA

No.	Mata Pelajaran Paket C IPA Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Forum Tutor/Satdik	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh Satdik	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Satdik
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V			V	V	
4	Bahasa Inggris	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Fisika	V			V	V	
7	Biologi	V			V	V	
8	Kimia	V			V	V	
9	Sejarah	V			V	V	
10	Seni Budaya			V			V
11	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan			V			V
12	Keterampilan Fungsional						V
13	Muatan Lokal						V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

4. Paket C IPS

No.	Mata Pelajaran Paket C IPS Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Forum Tutor/Satdik	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh Satdik	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Satdik
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V			V	V	
4	Bahasa Inggris	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Geografi	V			V	V	
7	Sosiologi	V			V	V	
8	Ekonomi	V			V	V	
9	Sejarah	V			V	V	
10	Seni Budaya			V			V
11	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan			V			V
12	Keterampilan Fungsional						V
13	Muatan Lokal						V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG di bawah Kanwil Kemenag

Lampiran 7. Daftar Mata Pelajaran Pondok Pesantren Salafiyah

1. Program Ula

No.	Mata Pelajaran	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Mata Pelajaran Umum							
1	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V**	
3	Matematika	V			V	V**	
4	Ilmu Pengetahuan Alam	V			V	V**	
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V**	
B. Mata Pelajaran Pendidikan Agama							
1	Al Qur'an	V*		V**	V	V**	
2	Al Hadist	V*		V**	V	V**	
3	Akidah	V*		V**	V	V**	
4	Akhlak	V*		V**	V	V**	
5	Fiqih	V*		V**	V	V**	
6	Tarikh/Sejarah Peradaban Islam	V*		V**	V	V**	
7	Bahasa Arab	V*		V**	V	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh POKJA PPS di bawah Kanwil Kemenag

2. Program Wustha

No.	Mata Pelajaran	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A. Mata Pelajaran Umum							
1	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V**	
3	Matematika	V			V	V**	
4	Ilmu Pengetahuan Alam	V			V	V**	
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V**	
6	Bahasa Inggris	V		V			
B. Mata Pelajaran Pendidikan Agama							
1	Al Qur'an	V*		V**	V	V**	
2	Al Hadist	V*		V**	V	V**	
3	Akidah	V*		V**	V	V**	
4	Akhlak	V*		V**	V	V**	
5	Fiqih	V*		V**	V	V**	
6	Tarikh/Sejarah Peradaban Islam	V*		V**	V	V**	

No.	Mata Pelajaran	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
7	Bahasa Arab	V*		V**	V	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh POKJA PPS di bawah Kanwil Kemenag

3. Program Ulya IPA

No.	Mata Pelajaran	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran Umum						
1	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V**	
3	Matematika	V			V	V**	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V**	
5	Sejarah Indonesia	V			V	V**	
6	Fisika	V			V	V**	
7	Kimia	V			V	V**	
8	Biologi	V			V	V**	
B.	Mata Pelajaran Pendidikan Agama						
1	Al Qur'an	V*		V**	V	V**	
2	Al Hadist	V*		V**	V	V**	
3	Akidah	V*		V**	V	V**	
4	Akhlak	V*		V**	V	V**	
5	Fiqih	V*		V**	V	V**	
6	Tarikh/Sejarah Peradaban Islam	V*		V**	V	V**	
7	Bahasa Arab	V*		V**	V	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh POKJA PPS di bawah Kanwil Kemenag

4. Program Ulya IPS

No.	Mata Pelajaran	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran Umum						
1	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V**	
3	Matematika	V			V	V**	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V**	
5	Ekonomi	V			V	V**	
6	Geografi	V			V	V**	
7	Sosiologi	V			V	V**	

No.	Mata Pelajaran	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktik oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktik oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktik 100% oleh Sekolah
B.	Mata Pelajaran Pendidikan Agama						
1	Al Qur'an	V*		V**	V	V**	
2	Al Hadist	V*		V**	V	V**	
3	Akidah	V*		V**	V	V**	
4	Akhlak	V*		V**	V	V**	
5	Fiqih	V*		V**	V	V**	
6	Tarikh/Sejarah Peradaban Islam	V*		V**	V	V**	
7	Bahasa Arab	V*		V**	V	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh POKJA PPS di bawah Kanwil Kemenag

Lampiran 8. Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019, saya Kepala Sekolah/Madrasah dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan USBN untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan USBN dan menyukseskan pelaksanaan USBN;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan USBN; dan
4. sanggup melaksanakan USBN secara jujur.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sangksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2019

Kepala Sekolah/Madrasah

.....

Catatan:

1. *Isi pakta integritas dapat disesuaikan dengan kebutuhan.*
2. *Untuk pendidikan kesetaraan istilah sekolah/madrasah disesuaikan*

Lampiran 9 : Mekanisme dan Jadwal Distribusi 20%-25% Soal Pusat dan Kelengkapannya

A. Peran Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kantor Kemenag, dan Atase Dikbud/Konjen Bidang Sosial Budaya


1. Melakukan pendaftaran sebagai admin / pengelola akun melalui laman usbh.puspendik.kemdikbud.go.id
2. Memperoleh akses soal USBN Pusat dan kelengkapannya sesuai dengan kewenangan.
3. Memverifikasi admin/pengelola akun MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS/Satuan Pendidikan sesuai kewenangan.
4. Memberi akses kepada admin/pengelola akun MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS/Satuan Pendidikan untuk memperoleh soal dan kelengkapannya sesuai kewenangan.
5. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS/satuan pendidikan untuk mengunduh melalui laman usbh.puspendik.kemdikbud.go.id, dinas pendidikan provinsi, kanwil kemenag, dinas pendidikan kab/kota, kantor kemenag, dan atase dikbud/konjen bidang sosial budaya sesuai dengan kewenangan dapat mengunduh soal USBN Pusat dan kelengkapannya serta menyerahkan kepada MGMP/KKG/forum tutor/pokja PPS/satuan pendidikan dengan mekanisme yang ditetapkan masing-masing lembaga.
6. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi dinas pendidikan kab/kota, kantor Kemenag untuk mengakses melalui laman USBN, dinas pendidikan provinsi/kanwil kemenag sesuai dengan kewenangan dapat mengunduh soal USBN Pusat dan kelengkapannya untuk diserahkan kepada dinas pendidikan kab/kota/kantor kemenag dengan mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.

B. Peran MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS/Satuan Pendidikan

1. Melakukan pendaftaran sebagai admin / pengelola akun melalui laman usbh.puspendik.kemdikbud.go.id
2. Mengunduh soal dan kelengkapannya melalui laman usbh.puspendik.kemdikbud.go.id

C. Mekanisme Akses

1. Alur pendaftaran pengelola akun




2. Penjelasan pendaftaran pengelola akun

- Dinas pendidikan provinsi, kanwil kemenag, dinas pendidikan kab/kota, kantor kemenag, dan atase dikbud/konjen bidang sosial budaya menentukan pengelola akun USBN disdik provinsi/kanwil kemenag/disdik kab/kota/kantor kemenag/atase dikbud/konjen bidang sosial budaya.
- Pengelola akun USBN dinas pendidikan provinsi, kanwil kemenag, dinas pendidikan kab/kota, kantor kemenag, dan atase dikbud/konjen bidang sosial budaya melalui laman usbnpendidik.kemdikbud.go.id, melakukan pendaftaran, mengisi data, dan mengunggah surat penugasan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga.
- Dinas pendidikan provinsi, kanwil kemenag, dinas pendidikan kab/kota, kantor kemenag, dan atase dikbud/konjen bidang sosial budaya sesuai dengan kewenangan menetapkan pengelola akun USBN mgmp/kkg/forum tutor/pokja PPS; satuan pendidikan menetapkan pengelola akun satuan pendidikan.

- d. Pengelola akun USBN MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja PPS/satuan pendidikan melalui laman usbn.puspendik.kemdikbud.go.id, melakukan pendaftaran, mengisi data, dan mengunggah surat penugasan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga.
- e. Akun pengelola USBN diaktifkan setelah melalui proses validasi. Aktivasi akun admin provinsi/ kanwil dan kab/kota/kantor kemenag dilakukan oleh admin pusat. Aktivasi akun admin mgmp/kkg/forum tutor/sekolah/madrasah oleh admin provinsi/ kanwil kemenag/ kabupaten/kota/kantor kemenag sesuai kewenangan.

3. Alur untuk mengakses soal dan kelengkapannya



4. Penjelasan mekanisme mengakses soal dan perlengkapannya

1. Terdapat tiga dokumen yang diakses: 1) panduan penomoran soal, 2) soal pusat, dan 3) kunci jawaban. Ketiga dokumen ini diakses pada waktu yang berbeda sesuai jadwal yang terdapat di POS (tanggal penting).
2. Pengelola akun mengakses file melalui menu manajemen file.

D. Jadwal Distribusi/Akses 20-25 % Soal Pusat dan Kelengkapannya melalui laman usbnpuspendik.kemdikbud.go.id

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Distribusi Panduan Penomoran Soal	Mulai 7 Desember 2018
2	Distribusi 20-25 % Soal Pusat	
	SMA/MA sederajat	Mulai 29 Januari 2019
	SMK/MAK	
	SMP/MTs sederajat	Mulai 14 Februari 2019
	Program Paket C/Ulya	
	Program Paket B/Wustha	
	SD/MI sederajat	Mulai 28 Februari 2019
3	Distribusi Kunci Soal Pusat	Hari terakhir pelaksanaan USBN